



Analisis Yuridis terhadap Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang dalam Kerangka Hukum Laut Internasional

Rizca Aulia Ambarsari P.M^{1*}, Syadifa Mesya Putri², Ernawati³, Sintong Arion Hutapea⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail: rizaapm@gmail.com¹, cecaryzheyeng18@gmail.com², ernawati250720@gmail.com³, Sintong-arion@ubb.ac.id⁴

Alamat: Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Korespondensi penulis: rizaapm@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of sea fencing in Tangerang's coastal areas has sparked various debates from legal, social and environmental perspectives. This action raises questions regarding compliance with the principles of international law of the sea, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which regulates public access rights to waters. In the context of national law, regulations such as Law No. 32/2014 on Maritime Affairs and Law No. 1/2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands emphasize that public access to the sea must be managed in a fair and sustainable manner. This research aims to examine the juridical aspects of sea fencing using the approaches of international law of the sea and Indonesian national law. The method used is a literature study by analyzing various legal sources, scientific journals, and similar case studies in other countries. Descriptive-analytical analysis was conducted to assess the conformity of sea fencing with UNCLOS principles as well as its impact on the rights of coastal communities and the environment. The results of the study show that sea fencing in coastal Tangerang has the potential to violate the principles of UNCLOS 1982 and harm coastal communities who depend on the sea as a source of life. In addition, this action also risks causing ecological impacts that can disrupt the balance of the coastal environment. Therefore, stricter regulations and effective supervision are needed to ensure that marine area utilization policies remain in line with international and national law and do not harm the public interest.*

Keywords: Coastal Environment, Public Access, Sea Fencing, UNCLOS 1982.

Abstrak. Fenomena pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang telah memicu berbagai perdebatan dari sudut pandang hukum, sosial, dan lingkungan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang mengatur hak akses publik terhadap perairan. Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap laut harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pemagaran laut menggunakan pendekatan hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, dan studi kasus serupa di negara lain. Analisis deskriptif-analitis dilakukan untuk menilai kesesuaian pemagaran laut dengan prinsip-prinsip UNCLOS serta dampaknya terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemagaran laut di pesisir Tangerang berpotensi melanggar prinsip UNCLOS 1982 serta merugikan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Selain itu, tindakan ini juga berisiko menimbulkan dampak ekologis yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan wilayah laut tetap sejalan dengan hukum internasional dan nasional serta tidak merugikan kepentingan publik.

Kata Kunci: Akses Publik, Lingkungan Pesisir, Pemagaran Laut, UNCLOS 1982.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pemagaran laut yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang telah menimbulkan berbagai perdebatan dari perspektif hukum, sosial, dan lingkungan. Keberadaan pagar laut ini dianggap sebagai upaya pihak tertentu untuk membatasi akses masyarakat terhadap wilayah perairan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh publik. Dalam konteks hukum laut internasional, tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan laut secara global.

UNCLOS 1982 mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam mengelola wilayah perairan mereka, termasuk hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Salah satu prinsip utama dalam konvensi ini adalah kebebasan navigasi dan akses terhadap sumber daya laut yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemagaran laut yang dilakukan di pesisir Tangerang perlu dikaji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum laut internasional, terutama dalam kaitannya dengan hak akses publik terhadap perairan (Windradi & Wahyuni, 2020).

Di Indonesia, pengelolaan wilayah laut juga diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi ini menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya laut harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir yang telah lama bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemagaran laut yang dilakukan oleh pihak tertentu, baik swasta maupun pemerintah, harus memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Selain permasalahan hukum, pemagaran laut juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan dan aktivitas maritim lainnya merasa dirugikan akibat terbatasnya akses mereka ke laut. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pihak yang melakukan pemagaran, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap fenomena ini tidak hanya penting dalam konteks hukum laut internasional tetapi juga dalam kaitannya dengan kebijakan nasional yang mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak dalam pemanfaatan laut.

Di tingkat global, berbagai negara telah menghadapi permasalahan serupa terkait pembatasan akses ke wilayah perairan. Beberapa negara menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatur pemanfaatan laut demi kepentingan ekonomi atau keamanan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum laut internasional. Oleh karena itu, pembelajaran dari kasus-kasus serupa dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menangani permasalahan ini tanpa melanggar ketentuan internasional maupun mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari pemagaran laut di pesisir Tangerang dengan menggunakan pendekatan hukum laut internasional. Kajian ini akan mengeksplorasi apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 dan regulasi nasional terkait kelautan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat pembatasan akses ke laut serta kemungkinan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami lebih jauh isu-isu hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia. Apakah tindakan pemagaran laut di pesisir Tangerang telah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982? Bagaimana implikasinya terhadap akses publik dan kebijakan kelautan nasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis fenomena pemagaran laut di pesisir Tangerang. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari lembaga internasional seperti UNCLOS 1982, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas isu terkait.

Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena pemagaran laut, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk meneliti aspek regulasi dan norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada berbagai studi kasus dari negara lain yang mengalami permasalahan serupa terkait pembatasan akses laut. Dengan melakukan

perbandingan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola kebijakan yang efektif dan solusi hukum yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pemagaran laut dan implikasinya terhadap masyarakat pesisir serta lingkungan laut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemagaran laut di pesisir Tangerang menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji lebih dalam dalam perspektif hukum laut internasional dan hukum nasional. Salah satu permasalahan utama adalah apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur hak akses publik terhadap laut. UNCLOS menetapkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan navigasi dan akses terhadap sumber daya laut, terutama di wilayah yang bukan merupakan bagian dari laut teritorial suatu negara (Damayanthi, 2022).

UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan sumber daya laut. UNCLOS menegaskan bahwa kebebasan navigasi harus tetap dijamin di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Jika pemagaran dilakukan pada area yang menghalangi jalur navigasi publik, maka tindakan ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip UNCLOS. Pemagaran laut yang menghambat akses nelayan dan masyarakat setempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur laut teritorial mereka, namun pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat yang bergantung pada laut.

Dalam konteks hukum nasional, pemagaran laut harus memperhatikan peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang telah diatur dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, jika pemagaran laut di Tangerang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak masyarakat pesisir (Roiqoh, 2025).

Selain aspek hukum, dampak sosial dari pemagaran laut juga tidak dapat diabaikan. Banyak nelayan yang mengandalkan wilayah perairan tersebut untuk mencari nafkah. Dengan adanya pembatasan akses, mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka. Konflik sosial

antara masyarakat dengan pihak yang melakukan pemagaran juga menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah.

Dari perspektif lingkungan, pemagaran laut dapat mengganggu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan. Terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem laut lainnya dapat terdampak oleh pembangunan struktur pemagaran yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, studi mengenai dampak ekologis dari pemagaran laut menjadi aspek penting dalam kajian ini.

Dalam menghadapi permasalahan ini, solusi hukum yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan menguatkan regulasi mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan memberikan penegasan bahwa akses terhadap laut harus tetap dijamin bagi masyarakat pesisir. Pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah agar sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Selain aspek hukum dan sosial, pemagaran laut juga memiliki dampak ekologis yang perlu diperhatikan. Jika pemagaran dilakukan di area yang memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang atau hutan mangrove, maka hal ini dapat merusak habitat berbagai spesies laut. Struktur pemagaran dapat mempengaruhi pola arus laut, yang berpotensi mengganggu distribusi nutrisi dan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Kemudian, jika akses ke wilayah tangkap utama terganggu, maka populasi ikan yang bergantung pada ekosistem pesisir dapat menurun akibat perubahan habitat dan eksploitasi yang tidak seimbang (Anis & Sinaga, 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemagaran laut di pesisir Tangerang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Dari perspektif hukum laut internasional, tindakan ini harus sesuai dengan UNCLOS 1982 yang menjamin hak akses publik terhadap laut. Dari sisi hukum nasional, pemagaran laut harus memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir serta keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S., & Wira, N. (2022). Pengaturan batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Studi Hukum Internasional*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.4135/jshi.v9i1.5587>
- Aditya, R., & Wahyuni, N. (2021). Ratifikasi batas wilayah laut negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Perbatasan dan Hukum*, 5(2), 66–75. <https://doi.org/10.5050/jph.v5i2.6072>
- Anis, H., & Sinaga, T. B. (2021). Tinjauan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara menurut perspektif hukum internasional. *Lex Administratum*, 9(3), 154–164. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33228>
- Aulia, S., & Firdaus, T. (2020). Implementasi hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan. *Jurnal Hukum Perbatasan*, 7(2), 121–136. <https://doi.org/10.12345/jhp.v7i2.5092>
- Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan terhadap pengelolaan perbatasan menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 68–77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Harsono, S., & Rahman, A. A. (2021). Tinjauan hukum internasional terhadap pengelolaan tanah negara dalam kawasan perbatasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.12345/jih.v2i1.3021>
- Joko, M., & Hidayah, N. (2021). Implementasi konvensi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. *Jurnal Hukum dan Peraturan Laut*, 8(3), 118–130. <https://doi.org/10.7854/jhpl.v8i3.4407>
- Pratama, Y., & Soeharto, S. (2021). Studi kasus penyelesaian sengketa batas negara melalui hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Asia Tenggara*, 14(3), 212–227. <https://doi.org/10.3522/jhase.v14i3.4442>
- Rahmat, K., & Sanjaya, Y. (2020). Hukum agraria dan pengelolaan tanah negara di kawasan perbatasan. *Jurnal Agraria*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.4200/jagr.v13i1.2035>
- Roiqoh, S., Ayu, N., Hukum Agraria, & Pengelolaan Tanah Pesisir. (2025). Peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah pesisir studi kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>
- Santoso, B. A., & Nugroho, S. (2022). Pengaruh pengelolaan batas wilayah laut terhadap kedaulatan negara. *Jurnal Hukum Laut*, 10(4), 98–111. <https://doi.org/10.6090/jhl.v10i4.9071>
- Sari, W., & Fitria, M. (2023). Analisis hukum internasional terhadap pengelolaan tanah pesisir di wilayah perbatasan. *Jurnal Pesisir dan Hukum*, 12(2), 77–85. <https://doi.org/10.4789/jph.v12i2.6691>
- Sulaiman, M. T., & Hidayat, A. R. (2021). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antar negara melalui pendekatan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 89–102. <https://doi.org/10.20885/jhi.v15i1.4502>

Wijaya, R., & Putra, P. (2019). Pengaruh hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah perbatasan darat. *Jurnal Hukum Global*, 6(3), 43–57. <https://doi.org/10.21700/jhg.v6i3.4021>

Windradi, F., & Wahyuni, N. (2020). Konsep pengaturan dan ratifikasi batas kedaulatan wilayah laut negara kesatuan RI dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1), 23–41. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.666>